

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERKAIT PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018)

Abdurrahman Ibrahim¹, Budi Pramono², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 5519932, Fax: (0341) 552249
E-mail: abdurrahmanibrahim109@gmail.com

ABSTRACT

International treaties are one of the branches of law that regulate international law, where various instruments bound in legal subjects cooperate to achieve certain goals. Based on the above background, the author is interested in conducting research on international agreements using the study of the constitutional court's decision with the formulation of the petitioner's petitum problem relating to the DPR's approval of international agreements, the basis for the judges' consideration in the constitutional court's decision on international agreements, and the legal consequences after the constitutional court's decision on international agreements. This research uses qualitative research methods. The results of the study are, based on the consideration it has been stated that only applicants I to XIV have legal standing to act as applicants a quo and the Constitutional Court explained that there is no need for a legal form for a statement of DPR approval in conducting international agreements, the function of the DPR in international agreements is only to receive a copy of the international agreement to be carried out by the president for evaluation.

Keyword: *International Agreement, Constitutional Court, House of Representatives*

ABSTRAK

Perjanjian Internasional adalah salah satu dari cabang ilmu hukum yang mengatur perihal hukum internasional, dimana berbagi instrumen yang terikat dalam subjek hukum mengadakan kerjasama guna tercapainya tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap perjanjian internasional dengan menggunakan studi putusan mahkamah konstitusi dengan rumusan masalah petitum pemohon yang berkaitan dengan persetujuan DPR tentang perjanjian internasional, dasar pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi tentang perjanjian internasional, dan akibat hukum pasca putusan mahkamah konstitusi tentang perjanjian internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu, berdasarkan pertimbangan telah dinyatakan bahwa hanya pemohon I sampai dengan pemohon XIV yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon a quo dan Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa tidak diperlukan adanya sebuah bentuk hukum bagi pernyataan akan persetujuan DPR dalam melakukan perjanjian internasional.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional adalah salah satu dari cabang ilmu hukum yang mengatur perihal hukum internasional, dimana berbagi instrumen yang terikat dalam subjek-subjek hukum mengadakan kerjasama guna tercapainya tujuan tertentu.⁴ Keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum perjanjian internasional berawal dari sumber-sumber hukum internasional. Pada Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, salah satu hukum internasional yang menjadi sumber primer secara umum digunakan pada saat ini yaitu, hukum perjanjian internasional.⁵ Terdapat sumber hukum lainnya selain perjanjian internasional yang dapat menjadi acuan, yaitu tercantum dalam Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang berisi kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional yang telah berlaku, yurisprudensi, serta doktrin-doktrin atau dapat berasal dari pendapat para ahli. Dari beberapa sumber tersebut, dalam penyelesaian suatu permasalahan internasional dibutuhkan pertimbangan menggunakan perjanjian internasional yang posisinya sebagai sumber hukum atau landasan penyelesaian.

Namun, apabila suatu permasalahan tidak dapat dipecahkan menggunakan hukum internasional yang ada, maka dapat beralih pada sumber hukum lainnya.⁶ Meskipun hukum perjanjian internasional sebagai salah satu cabang ilmu hukum internasional, tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam hukum umum sebagai sumber utama adalah azas-azas hukum yang digunakan sebagai landasan mendasar dalam sistem hukum positif yang terlembaga. Dalam ketentuan Konvensi Wina terdapat pengakuan tentang beberapa prinsip-prinsip dalam hukum umum terkait perjanjian internasional, diantaranya :⁷

- a. *Pacta sunt servanda*, berarti setiap perjanjian internasional berlaku dan mengikat para pihak yang berada dalam perjanjian serta harus dilaksanakan beserta itikad baik
- b. *Free consent*, berarti setiap pihak memiliki kebebasan dalam melakukan kesepakatan dengan pihak manapun
- c. *Non retroactive*, yang berarti konvensi hanya berlaku pada perjanjian yang ditutup setelah diberlakukannya konvensi tersebut

⁴ Selfie S.. Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1069, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) 2019, hlm. 1

⁵ O'Connel DP: International Law, Volume I, Stevens, (London: Stevens 1965), hlm. 146

⁶ *Ibid.* hlm 2

⁷ Kholis R., Hukum Perjanjian Internasional, (Malang: Setara Press), 2015, hlm. 16

d. *Pactaterteis nee nosunneprosunt*, yang berarti perjanjian tersebut hanya diberlakukan terhadap pihak yang turut serta membuat perjanjian

e. *Rebusic stantibus* atau *Fundamental change of circumstances*, yang berarti perjanjian internasional akan disebut batal apabila terdapat perubahan pada objek perjanjian.

Disamping itu terdapat juga prinsip-prinsip umum yang dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Charter* yang wajib dipatuhi oleh para pihak pembuat perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya :⁸

- a. *Equal Rights* (Persamaan Hak);
- b. *Self Determinations* (Penentuan Nasib)
- c. *Refrain of The Threat and Use of Force* (Larangan Mengancam dan Menggunakan Kekerasan)
- d. Prinsip Persamaan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara.
- e. *Non-Interfence* (Tidak Mencampuri Urusan Dalam Negeri)
- f. *Reprecenting For Human Right* (Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia)
- g. *Fundamental Freedom* (Kebebasan Dasar Manusia)

Di Indonesia, hukum yang memuat hukum perjanjian internasional tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Akan tetapi, undang-undang tersebut dinilai bermasalah oleh para ahli. Permasalahan tersebut berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang berisi :⁹

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara
- b. Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Seperti telah diketahui, DPR sebagai lembaga yang mereperesentasikan suara atas rakyat. Dengan itu, dalam proses pembuatan perjanjian internasional, pemerintah harus melibatkan posisi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jika tidak maka, secara implisit Indonesia

⁸ *Ibid.* hlm 7

⁹ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

sebagai negara demokrasi telah kehilangan jati diri yang seyogyanya telah tercermin dalam tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Dalam UUD 1945 pada Pasal 11 Ayat 2 dijelaskan bahwa, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Faktanya, masih banyak ditemukan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat meluas serta mendasar. Sebagai contoh, perjanjian yang dilakukan dalam ekonomi, perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, niaga, pelayaran, pajak, penanaman modal dan lain sebagainya yang dapat berimplikasi buruk pada negara. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak jenis perjanjian diluar Pasal 10 diatas yang disahkan tanpa persetujuan dari DPR RI.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional memicu kontroversi, dimana dalam undang-undang tersebut tidak memuat jenis perjanjian lain yang dalam hal ini memberikan potensi terhadap kedaulatan negara, baik dalam segi perekonomian dan juga kehidupan rakyat. Undang-undang ini kemudian digugat oleh Tim Advokasi dengan tujuan Keadilan Ekonomi yang terdiri dari organisasi :¹⁰

- a. Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)
- b. Indonesian Global Justice (IGJ)
- c. Yayasan Bina Desa Sadajiwa
- d. Serikat Petani Indonesia (SPI)
- e. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
- f. Sawit Watch
- g. Aliansi Petani Indonesia (API)
- h. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
- i. Farmers Initiatives For Ecological Livelihood and Democracy (FIELD)
- j. Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- k. Solidaritas Perempuan

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 10 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰ Indonesian for Global Justice, Kertas Kebijakan Tim Advokasi untuk Keadilan Ekonomi, 2019, hlm. 4

Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Karena, setiap perjanjian internasional yang tidak termaktub dalam 6 (enam) jenis perjanjian diatas dianggap penting dan patut mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut ditegaskan pada Pasal 10: “Menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang”.

Sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 1 UUD 1945. Berkaitan dengan suatu perjanjian internasional digolongkan dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR ataupun tidak, maka dapat diketahui dalam suatu mekanisme pemerintahan pada Pasal 2. Oleh karena itu, menurut MK pada Pasal 10 telah menghasilkan sebuah penafsiran bahwa suatu perjanjian yang disebutkan pada pasal itu tergolong dalam perjanjian internasional.¹¹ Dengan itu, MK berpendapat bahwa perlu pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait mekanisme musyawarah antara eksekutif dan legislatif guna menentukan apakah suatu perjanjian dianggap penting atau tidak penting.

PEMBAHASAN

A. Petitum Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terkait dengan Persetujuan DPR Tentang Perjanjian Internasional

Pemohon I, *Indonesia for Global Justice* (Indonesia untuk Keadilan Global), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat yang berbentuk perkumpulan dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 Notaris dan PPAT H. 236 Abu Jusuf, S.H., bertanggal 22 April 2002 juncto Akta Nomor 9 Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn,. Menurut Pasal 6 AD/ART Pemohon I dikatakan bahwa tujuan Perkumpulan *a quo* (Pemohon I) adalah (1) Berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi; (2) Adanya kebijakan lokal, nasional dan global yang melindungi, menghargai nilai-nilai hidup dan kehidupan; (3) Adanya tatanan dunia baru yang berazaskan (sic) pluralisme, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Untuk mendukung tujuan dimaksud, Pemohon I melakukan aktivitas riset, advokasi, pendidikan, pengembangan jaringan kerja, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Pemohon II, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS), mendalilkan dirinya sebagai Organisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Henry David Oliver selaku Ketua

¹¹ Ibid.

Eksekutif berdasarkan Pasal 21 angka (4) AD/ART yang menyatakan bahwa Ketua Eksekutif berhak dan berwenang mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum baik di Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya, tanpa menjelaskan apakah Organisasi dimaksud telah berbadan hukum atau tidak.

Pemohon III, Serikat Petani Indonesia (SPI), mendalilkan diri sebagai organisasi massa petani yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 3 Notaris Reno Yanti bertanggal 6 Juli 2000 dan Akta Notaris Nomor 18 bertanggal 14 April 2008 Notaris Ny Soetati Mochtar, S.H., yang dalam hal ini diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat. Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasarnya, organisasi ini bertujuan, pada intinya, menciptakan tatanan agraria yang adil dan beradab. Guna mencapai tujuan itu, Pemohon III secara terus-menerus melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak, dan nelayan serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian. Pemohon III menganggap tidak bisa memperjuangkan kepentingan petani anggotanya dalam perjanjian internasional melalui mekanisme DPR karena, berdasarkan Undang-Undang *a quo*, DPR hanya berfungsi untuk konsultasi dan pengesahan perjanjian internasional, bukan memberi persetujuan.

Pemohon IV, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), mendalilkan dirinya sebagai badan hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 18 April 2006 oleh Notaris Joyce Karnadi, S.H. dalam hal ini diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus. Pasal 16 ayat (5) AD/ART Pemohon IV menyatakan pada intinya bahwa Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian. Sementara itu, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Gabungan Organ Yayasan Bina Desa Sadajiwa Nomor 32 bertanggal 29 November 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H., menetapkan Dwi Astuti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Dengan demikian, Dwi Astuti berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV dalam permohonan *a quo*.

Pemohon V, yaitu Tujuan Sosial Ekonomi didirikannya API (Pemohon V), Mahkamah menilai tujuan dimaksud ada relevansinya dengan pengajuan Permohonan *a quo*. Namun, oleh karena Pemohon V sama sekali tidak menjelaskan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan apakah Saudara Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Pemohon V. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon V tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Pemohon VI, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal. Namun, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum Pemohon VI, terlebih dahulu Mahkamah memberikan catatan bahwa dalam uraian Permohonan, yang disebut sebagai Pemohon VI adalah Solidaritas Perempuan, bukan KIARA, tetapi yang diterangkan sebagai Pemohon VI adalah KIARA. Sebagai catatan tambahan lainnya, singkatan KIARA merujuk pada Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, sedangkan singkatan KIARA merujuk pada Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pemohon VI ini “Perkumpulan” ataukah hanya organisasi non-pemerintah (yang tidak berbentuk perkumpulan).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa hanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon X sampai dengan Pemohon XIV yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan sebagian dari Pemohon (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Menimbang bahwa, secara spesifik Mahkamah tetap akan memberikan pertimbangannya terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

1. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 karena telah mengganti frasa “dengan persetujuan DPR” dengan frasa “berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik”. Mahkamah berpendapat, mekanisme konsultasi yang diatur dalam Pasal 2 UU 24/2000 justru dibutuhkan untuk mengetahui apakah substansi suatu perjanjian internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 tergolong ke dalam perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR atau tidak. Tanpa adanya mekanisme tersebut akan menyulitkan Pemerintah dalam merumuskan posisinya dalam perundingan padahal penentuan posisi demikian sangat penting karena akan dijadikan pedoman oleh delegasi Indonesia dalam proses perundingan suatu perjanjian internasional.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa tahapan pengesahan perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal a quo adalah berkait langsung dengan kategori suatu perjanjian internasional, yaitu apakah perjanjian internasional itu tergolong ke dalam kategori perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya persetujuan DPR atau tidak. Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan (ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (*consent to bound*) pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.

3. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 sepanjang frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”, dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada huruf C Paragraf (3.7 di atas, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan bahwa tidak terdapat frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam rumusan Pasal 10 UU 24/2000.

4. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 11 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil para Pemohon a quo berkorelasi dengan dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 9 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada huruf B di atas berlaku pula terhadap dalil para Pemohon a quo, termasuk persoalan kepastian hukum yang dijadikan argumentasi para Pemohon. Sementara itu, meskipun dalil para Pemohon a quo seolah-olah berkait dengan Pasal 10 UU 24/2000, namun oleh karena pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 bukan berkenaan

dengan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang mempersyaratkan persetujuan DPR maka pertimbangan Mahkamah terhadap inkonstitusionalitas Pasal 10 UU 24/2000 tidak ada relevansinya dengan dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000. Oleh karena itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU 24/2000 tidak beralasan menurut hukum.

C. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional

Sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat dalam UUD 1945 yang dibedakan dengan cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercemin dalam fungsi lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), serta Mahkamah Konstitusi (MK).¹²

Sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada badan kehakiman untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman, tetapi kepada badan tersendiri yang akan dibentuk, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Ketiga, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.¹³

Selanjutnya setelah keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam perubahan ke-III UUD 1945, dan kemudian untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

¹² Titik Triwulan Titik , Op.Cit., hlm.178-179

¹³ Titik Triwulan Titik , Op.Cit., hlm 163-164

Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan terhadap peraturan, terdapat setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh cabang kekuasaan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Legislative review adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu Undang-Undang dapat meminta legislative review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengubah Undang-Undang tertentu.

Kedua, executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “control internal” yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking. Sasaran objek “executive review” adalah peraturan yang bersifat regeling melalui proses pencabutan atau pembatalan.

Ketiga, Judicial Review atau pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Biasanya judicial review dianut oleh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Dalam the ensiklopedia of american, judicial review didefenisikan sebagai berikut : “judicial review adalah kekuasaan peradilan di suatu negara untuk menentukan apakah Undang-Undang Legislatif dan Eksekutif Konstitusional”. Undang-Undang yang dianggap oleh peradilan bertentangan dengan konstitusi dianggap tidak sah atau batal. Oleh karena itu, tidak dapat untuk dijalankan.

Sistem *check and balances* ini menjadi pedoman pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan parlemen yang dilaksanakan oleh DPR dalam rangka ratifikasi terhadap

perjanjian internasional dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR dan Presiden pada proses pengesahan perjanjian internasional. Seperti halnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU/XVI/2018, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2000 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tidak terdapat perubahan konsep kewenangan lembaga legislatif / DPR terhadap tahapan pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan perlu disahkan dengan undang-undang atau peraturan presiden saja. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dengan memberikan tafsir terhadap makna persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan dengan undang-undang. Selama ini pemerintah mengartikan persetujuan dan pengesahan sebagai satu kesatuan, bahwa persetujuan DPR diwujudkan melalui pengesahan dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan pembedaan tafsir bahwa persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan melalui undang-undang merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Mahkamah Konstitusi, persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional. Peran DPR terhadap undang-undang maupun peraturan presiden hasil pengesahan perjanjian internasional juga tidak diubah. Unsur persetujuan DPR terdapat dalam undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional untuk perjanjian yang kriterianya memenuhi persyaratan untuk disahkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, serta DPR berwenang untuk mengevaluasi bahkan jika perlu mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian internasional yang disahkan dengan peraturan presiden melalui mekanisme evaluasi terhadap salinan Keputusan presiden yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perjanjian Internasional.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa tidak diharuskan adanya sebuah bentuk hukum bagi pernyataan akan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada substansi suatu perjanjian internasional yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Rekomendasi dalam praktiknya sejauh ini yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru sebaliknya, praktik sedemikian mencakup 2 (dua) kebutuhan hukum sekaligus. Dimana, mekanisme tersebut memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi Presiden di dalam melaksanakan fungsional pemerintahannya, fungsi yang dimaksud ialah berhubungan dengan pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan internasional yang menempatkan posisi Indonesia sebagai titik penentu. Akan tetapi, dengan kondisi yang bersamaan juga terdapat pertimbangan kaidah yang telah diterima secara luas oleh masyarakat dengan cakupan internasional. Kemudian, dalam mekanisme konsultasi tersebut, fungsi pengawasan dewan juga terpenuhi tanpa adanya faktor penghambat ruang gerak Presiden.
2. Menurut Mahkamah Konstitusi, karena UUD 1945 tidak mengharuskan adanya bentuk hukum tertentu bagi pernyataan persetujuan DPR terhadap substansi suatu perjanjian internasional yang termasuk ke dalam kriteria Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, bentuk hukum berupa rekomendasi sebagaimana yang dipraktikkan selama ini tidak bertentangan UUD 1945. Sebaliknya, praktik demikian justru memenuhi dua kebutuhan sekaligus.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan atas perjanjian internasional, merujuk pada Pembukaan UUD 1945, pada dasarnya kekuasaan eksekutif, praktik negara-negara yang berdaulat, campur tangan parlemen dalam memberikan persetujuan pembuatan perjanjian internasional secara umum tidak diberlakukan terhadap semua perjanjian internasional yang ada, akan tetapi hanya pada perjanjian internasional yang sifatnya penting saja. Bagi perjanjian internasional lainnya yang memiliki sifat teknis atau administratif, persetujuan parlemen tidak dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusman, Damos Dumoli (2010), *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teoridan Praktik* Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Adolf, Huala (2005), *Hukum Ekonomi Internasional*, Bandung : Keni Media AK, Syahmiri,

- (1985), Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969), Bandung: Armico
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, (2003), Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: Alumni
- Aust, Anthony, (2007), Modern Treaty Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press
- Dixon, Martin, (2000), Textbook on International Law, London: Blackstone Press
- Kholis R., (2015) Hukum Perjanjian Internasional, Malang: Setara Press
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, (2015), Pengantar Hukum Internasional, Alumni : Bandung
- Mas'oeed, Mochtar, (1994), Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: Pustaka LP3ES
- Oppenheim, L. dan H. Lauterpacht, (1960), International Law: A Treatise, London: Longmans, Green and Co
- O'Connell DP: International Law, Volume I, Stevens, London: Stevens 1965
- Selfie S.. Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1069, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) 2019
- Sefriani (2014), Hukum Internasional : Sebuah Pengantar, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sitepu, P. Anthonius, (2011), Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang**
- Konvensi Wina Tahun 1969
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Perihal Pengujian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tanggal 22 November 2018